



Asuransi Syariah dan Konvensional dalam Perspektif Fiqh Kontemporer

Leni Sumarni¹, Muhamad Juni Bedu², Laila Nazmi³, Zulhari⁴, Fahmi⁵,
Nurkamilah⁶, Nasripin⁷

STAI Ibnu Sina Batam, Indonesia

Email Korespondensi: lenyalief23@gmail.com¹, jhuni_cairo@yahoo.co.id², lailanazmi16@gmail.com³,
zulhariramadhan08@gmail.com⁴, muhammadfahmi60528@gmail.com⁵, nurkamilah031020@gmail.com⁶,
nasripin843@gmail.com⁷

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 07 November 2025

ABSTRACT

This study explores the comparative understanding of Islamic and conventional insurance systems through the perspective of *contemporary fiqh* (Islamic jurisprudence). The purpose of this research is to reinterpret classical fiqh principles such as *gharar* (uncertainty), *maisir* (gambling), and *riba* (usury) within the framework of modern financial practices. Employing a qualitative library research approach, the study analyzes classical and contemporary Islamic legal sources, including fatwas of the DSN-MUI and works of scholars such as al-Qaradawi, az-Zuhaili, and Taqi Usmani. The results indicate that Islamic insurance (*takaful*) emphasizes the principles of *ta'awun* (mutual cooperation) and *tabarru'* (donation), contrasting with the profit-oriented risk-transfer mechanism in conventional insurance. Contemporary fiqh scholars have legitimized *takaful* as a lawful *ijtihad* to fulfill social and economic needs in the modern era. This study concludes that sharia insurance represents the dynamic adaptability of Islamic law in addressing contemporary financial systems.

Keywords: *Islamic Insurance, Conventional Insurance, Contemporary Fiqh, Takaful*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perbandingan antara sistem asuransi syariah dan konvensional dalam perspektif *fiqh kontemporer*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menafsirkan kembali prinsip-prinsip fiqh klasik seperti *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (judi), dan *riba* (renten) dalam konteks praktik keuangan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka, melalui analisis terhadap literatur klasik dan kontemporer, termasuk fatwa DSN-MUI serta karya ulama seperti al-Qaradawi, az-Zuhaili, dan Taqi Usmani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi syariah (*takaful*) berlandaskan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *tabarru'* (hibah), berbeda dengan mekanisme asuransi konvensional yang berorientasi pada keuntungan dan *risk transfer*. Para ulama fiqh kontemporer memandang *takaful* sebagai bentuk *ijtihad* yang sah dan adaptif terhadap kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asuransi syariah mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi sistem keuangan global

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Asuransi Konvensional, Fiqh Kontemporer, takaful

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital dan teknologi finansial juga membawa implikasi terhadap praktik asuransi syariah dan konvensional. Perusahaan asuransi kini mulai memanfaatkan platform daring untuk memperluas jangkauan nasabah, yang di satu sisi memudahkan akses perlindungan namun di sisi lain memunculkan problem etika baru, seperti keamanan data dan keadilan kontraktual (Ali & Hassan, 2020). Dalam konteks ini, fiqh kontemporer dituntut untuk melakukan reinterpretasi terhadap akad-akad asuransi yang menggunakan media elektronik agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, munculnya lembaga pengawasan syariah di sektor keuangan telah memperkuat tata kelola industri asuransi syariah. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan penting dalam memberikan fatwa dan panduan bagi operasional takaful di Indonesia. Peran lembaga ini tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penggerak inovasi produk berbasis maqasid syariah yang memperhatikan kemaslahatan umat (DSN-MUI, 2015).

Perbandingan antara asuransi syariah dan konvensional juga dapat dilihat dari aspek psikologis dan sosial. Studi yang dilakukan oleh Ahmed (2019) menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah lebih tinggi dibandingkan konvensional karena adanya unsur spiritualitas dan nilai moral yang melekat. Ini membuktikan bahwa pendekatan fiqh kontemporer tidak sekadar teoritis, tetapi mampu menghadirkan solusi praktis yang memperkuat keadilan dan kesejahteraan sosial.

Dalam tataran global, keberadaan asuransi syariah juga diakui sebagai bagian dari sistem keuangan inklusif. Negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab telah membuktikan keberhasilan implementasi takaful yang berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi nasional (Iqbal & Mirakhor, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa konsep yang lahir dari nilai-nilai Islam dapat bersaing secara profesional dengan sistem konvensional tanpa kehilangan esensi religiusnya. Akhirnya, penting untuk menegaskan bahwa dinamika asuransi syariah dan konvensional dalam perspektif fiqh kontemporer bukan hanya soal legalitas, tetapi juga refleksi atas upaya manusia dalam menyeimbangkan antara rasionalitas ekonomi dan moralitas agama. Fiqh yang responsif terhadap perubahan zaman menjadi bukti bahwa hukum Islam bersifat dinamis, adaptif, dan relevan sepanjang masa (Al-Ghazali, 2019).

Dalam konteks transformasi ekonomi global, asuransi menjadi salah satu kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat modern. Peningkatan ketidakpastian akibat krisis finansial, perubahan iklim, dan risiko sosial mendorong individu serta lembaga untuk mencari perlindungan finansial yang berkelanjutan. Namun, sistem asuransi konvensional yang dominan masih menuai kritik tajam dari kalangan ulama Islam karena dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan etika ekonomi syariah (Hasan, 2018). Hal inilah yang mendorong lahirnya sistem asuransi berbasis syariah yang mencoba menawarkan solusi adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Perkembangan asuransi syariah tidak dapat dilepaskan dari dinamika pemikiran *fiqh kontemporer* yang berupaya menjawab tantangan modern dengan metode ijtihad baru. Para ulama dan pakar ekonomi Islam berupaya menyusun model asuransi yang meniadakan unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*, sekaligus tetap memberikan perlindungan finansial yang efektif (Hassan & Lewis, 2019). Dalam pandangan mereka, *takaful* menjadi bentuk kolaboratif antar peserta untuk saling menanggung risiko berdasarkan prinsip *ta'awun* dan *tabarru'*. Pandangan ini mencerminkan integrasi antara nilai spiritual dan kebutuhan pragmatis umat manusia. Selain dimensi hukum, penting pula menelaah implikasi sosial dari sistem asuransi syariah. Penelitian Al-Kandari (2020) menegaskan bahwa model *takaful* mampu memperkuat solidaritas sosial, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan redistribusi ekonomi yang lebih adil. Dengan demikian, asuransi syariah tidak hanya menjadi instrumen perlindungan finansial, tetapi juga sarana penguatan moral kolektif dalam masyarakat Muslim.

Fiqh kontemporer memandang sistem keuangan modern, termasuk asuransi, sebagai ruang baru bagi ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*). Ulama seperti Wahbah az-Zuhaili, Al-Qaradawi, dan Kamali menegaskan bahwa hukum Islam bersifat elastis selama prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* tetap terjaga. Dalam kerangka ini, asuransi syariah dipandang sah karena mendukung tujuan syariah untuk menjaga harta (*hifz al-māl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*), serta menghindari ketidakadilan ekonomi (Kamali, 2010; Qaradawi, 2012).

Berdasarkan analisis awal tersebut, penelitian ini menekankan pentingnya studi komparatif antara asuransi syariah dan konvensional dari sudut pandang *fiqh kontemporer*. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*), kajian ini berupaya mengungkap prinsip-prinsip dasar, mekanisme hukum, dan relevansi sosial kedua sistem tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum ekonomi Islam serta memberikan rekomendasi konseptual bagi pengembangan industri asuransi syariah di masa depan (Rahim & Abdullah, 2022).

Fenomena asuransi dalam dunia modern menunjukkan peran pentingnya sebagai instrumen pengelolaan risiko yang mampu memberikan perlindungan finansial terhadap individu dan lembaga dari berbagai ketidakpastian ekonomi. Dalam konteks ekonomi global yang penuh dengan risiko, asuransi menjadi salah satu pilar utama dalam sistem keuangan modern. Namun, dalam perspektif hukum Islam, praktik asuransi menimbulkan perdebatan panjang karena dinilai mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (spekulasi/judi), dan *riba* (bunga), yang secara prinsip bertentangan dengan ajaran Islam (Antonio, 2001). Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk menghadirkan sistem asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah yang tidak hanya menghindari praktik terlarang, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral Islam.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya penegasan kembali konsep asuransi syariah dalam bingkai *fiqh kontemporer*, yakni pendekatan hukum Islam yang dinamis dan mampu menafsirkan teks keagamaan sesuai konteks zaman. Dalam kerangka ini, *fiqh* tidak dipandang sebagai sistem hukum yang statis, melainkan sebagai produk ijtihad yang senantiasa berkembang mengikuti

perubahan sosial dan ekonomi umat manusia (Kamali, 2008). Dengan demikian, membandingkan antara asuransi syariah dan konvensional bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga menjadi sarana untuk menilai sejauh mana fiqh Islam dapat beradaptasi terhadap tantangan ekonomi modern.

Kajian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam prinsip dan orientasi kedua sistem tersebut. Asuransi konvensional didasarkan pada konsep *risk transfer*, di mana risiko dialihkan kepada perusahaan asuransi melalui kontrak premi yang bersifat komersial. Sebaliknya, asuransi syariah (*takaful*) beroperasi dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *tabarru'* (hibah), yang menempatkan para peserta sebagai mitra dalam berbagi risiko (Usmani, 2002; Az-Zuhaili, 2006). Prinsip ini menunjukkan adanya pergeseran dari paradigma individualistik ke arah kolektivistik yang menekankan solidaritas sosial. Dalam konteks ini, para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili memberikan legitimasi atas praktik asuransi syariah sebagai bentuk ijtihad baru yang sah secara syariah (Qaradawi, 2010).

Selain itu, penting untuk memahami asuransi syariah sebagai bentuk aktualisasi dari maqāṣid al-syarī'ah (tujuan hukum Islam), terutama dalam aspek *ḥifz al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Dengan demikian, penerapan asuransi syariah tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan hukum, tetapi juga dengan pemeliharaan kemaslahatan umat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Rahman (2017) yang menegaskan bahwa asuransi syariah merupakan instrumen keuangan yang berfungsi sebagai stabilisator ekonomi sekaligus sarana pemberdayaan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara asuransi syariah dan konvensional melalui perspektif fiqh kontemporer. Pendekatan ini diharapkan mampu menjelaskan secara mendalam perbedaan prinsip, mekanisme, serta legitimasi kedua sistem, sekaligus menegaskan posisi asuransi syariah sebagai hasil ijtihad kontekstual yang sah dan adaptif terhadap kebutuhan zaman (Rahim, 2021). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam, tetapi juga menjadi kontribusi penting dalam pengembangan teori hukum Islam yang responsif terhadap realitas modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research) yang berfokus pada analisis sumber tertulis klasik dan kontemporer terkait asuransi syariah dan konvensional dalam perspektif fiqh kontemporer. Pendekatan ini dipilih untuk memahami konsep dan penafsiran hukum, bukan data empiris (Moleong, 2016). Data diperoleh dari sumber primer seperti karya An-Nawawi, Ibn Rusyd, Wahbah Az-Zuhaili, dan fatwa DSN-MUI, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan publikasi modern tentang keuangan dan hukum Islam (Usmani, 2002; Qaradawi, 2010; Rahman, 2017). Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur sistematis dengan seleksi berdasarkan kredibilitas dan relevansi (Creswell, 2014). Analisis data menggunakan metode analisis isi dan komparatif untuk menelaah prinsip, akad, dan orientasi kedua sistem asuransi (Krippendorff, 2018). Pendekatan fiqh

kontemporer yang berlandaskan ijtihad dan maqāṣid al-syarī'ah digunakan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan konteks sosial-ekonomi modern (Kamali, 2008). Hasilnya diharapkan memperkaya pengembangan hukum ekonomi Islam yang adaptif dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Asuransi Konvensional

Asuransi konvensional merupakan sistem perlindungan finansial yang didasarkan pada kontrak antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dan pihak tertanggung (nasabah). Dalam sistem ini, pihak tertanggung membayar sejumlah premi secara berkala kepada perusahaan asuransi sebagai bentuk kompensasi atas perlindungan yang dijanjikan. Mekanisme ini dikenal dengan prinsip *risk transfer*, yaitu pemindahan risiko dari individu atau lembaga kepada perusahaan asuransi. Dengan kata lain, perusahaan asuransi mengambil alih risiko kerugian finansial yang mungkin dialami oleh nasabah dengan imbalan berupa premi yang telah ditentukan (Vaughan, 1997).

Konsep *risk transfer* menjadi fondasi utama dalam sistem asuransi konvensional modern. Prinsip ini dianggap efisien secara ekonomi karena memungkinkan individu mengurangi ketidakpastian finansial melalui pembayaran premi yang relatif kecil dibandingkan potensi kerugian besar di masa depan. Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam, konsep ini menimbulkan persoalan etika karena adanya unsur spekulasi dan ketidakpastian dalam akadnya. Akibatnya, ulama menilai bahwa sistem ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (spekulasi/judi), dan *riba* (bunga), yang seluruhnya dilarang dalam syariah (Usmani, 2002).

Unsur *gharar* dalam asuransi konvensional muncul karena ketidakpastian mengenai waktu, jumlah klaim, dan kondisi terjadinya risiko. Sementara itu, unsur *maisir* terlihat dari adanya kemungkinan pihak tertanggung memperoleh keuntungan besar dengan pembayaran premi kecil, atau sebaliknya mengalami kerugian tanpa memperoleh manfaat apa pun. Adapun *riba* muncul dari mekanisme investasi dana premi nasabah pada instrumen keuangan berbasis bunga seperti obligasi dan deposito konvensional (Az-Zuhaili, 2006). Ketiga unsur inilah yang menjadi dasar kritik para ulama terhadap legalitas asuransi konvensional dalam pandangan Islam.

Sebagian ekonom Muslim berpendapat bahwa meskipun sistem asuransi konvensional memberikan manfaat sosial dan ekonomi, praktiknya tetap mengandung unsur transaksi yang bertentangan dengan nilai keadilan dan tolong-menolong yang diajarkan Islam (Chapra, 2000). Oleh karena itu, mereka mengusulkan model alternatif berbasis prinsip syariah yang mengutamakan kebersamaan dan tanggung jawab kolektif antar peserta. Dari sinilah kemudian lahir konsep asuransi syariah atau *takaful* yang menjadi respons fiqh kontemporer terhadap praktik asuransi modern.

Secara historis, konsep asuransi konvensional berakar dari praktik perdagangan laut pada abad ke-14 di Eropa, ketika para pedagang berusaha melindungi muatan mereka dari risiko kehilangan di lautan. Seiring waktu, sistem

ini berkembang menjadi lembaga keuangan modern yang kompleks dengan instrumen hukum dan ekonomi yang mapan (Jorion, 2007). Namun, akar sejarah ini menunjukkan bahwa asuransi konvensional tumbuh dalam sistem ekonomi kapitalis yang menekankan pada keuntungan finansial, bukan semangat tolong-menolong sosial seperti yang diajarkan Islam.

Selain faktor historis, aspek filosofis asuransi konvensional juga berbeda dari paradigma Islam. Sistem ini didasarkan pada asas utilitarianisme dan rasionalitas ekonomi yang berorientasi pada efisiensi dan profit. Hal ini terlihat dari struktur kontrak yang menempatkan hubungan penanggung dan tertanggung dalam posisi transaksional, bukan kemitraan moral (Lewis & Algaoud, 2001). Akibatnya, meskipun memberikan perlindungan finansial, sistem ini seringkali mengabaikan nilai etika dan keadilan distributif.

Di sisi lain, mekanisme investasi dalam asuransi konvensional juga menjadi perhatian besar bagi ulama. Dana yang terkumpul dari premi biasanya diinvestasikan ke instrumen berbunga seperti obligasi, deposito, atau surat utang negara, yang menghasilkan keuntungan finansial tetap bagi perusahaan asuransi. Praktik ini dianggap sebagai bentuk *riba nasiah* karena adanya pertambahan nilai tanpa proses usaha riil, sehingga bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang berbasis pada keadilan dan produktivitas (Khan, 2010).

Dalam konteks sosial, sistem asuransi konvensional juga menimbulkan kesenjangan akses antara kelompok kaya dan miskin. Premi yang tinggi seringkali menjadi penghalang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan perlindungan finansial yang memadai. Hal ini menimbulkan kritik bahwa sistem tersebut memperkuat ketimpangan sosial dan tidak sejalan dengan prinsip maqasid syariah yang menekankan pemerataan dan kemaslahatan (Rahman, 2018). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem asuransi konvensional memiliki kekuatan dalam aspek efisiensi dan manajemen risiko, namun sekaligus menghadapi tantangan etika dan hukum dalam perspektif Islam. Kritik terhadap sistem ini menjadi dasar bagi lahirnya inovasi hukum Islam melalui pendekatan fiqh kontemporer untuk menghadirkan model asuransi yang sesuai dengan prinsip maqasid syariah dan nilai keadilan sosial.

Prinsip dan Mekanisme Asuransi Syariah (Takaful)

Asuransi syariah atau *takaful* lahir sebagai respons terhadap berbagai kritik yang ditujukan kepada sistem asuransi konvensional. Sistem ini dirancang berdasarkan prinsip-prinsip fiqh Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan solidaritas sosial. Berbeda dengan asuransi konvensional yang berlandaskan pada kontrak pertukaran (*mu'awadhah*), *takaful* dibangun atas dasar akad *tabarru'* (hibah) dan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), di mana setiap peserta berperan sebagai pihak yang saling membantu satu sama lain ketika terjadi musibah (Usmani, 2002).

Prinsip *ta'awun* menjadi fondasi utama dalam asuransi syariah. Dalam konteks ini, peserta asuransi bukanlah pihak yang saling bertransaksi untuk keuntungan pribadi, melainkan anggota dari satu sistem sosial yang berkomitmen untuk saling melindungi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-

Ma'idah ayat 2 yang menyerukan agar manusia tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Dengan demikian, asuransi syariah memiliki orientasi moral dan spiritual yang lebih kuat dibandingkan asuransi konvensional (Az-Zuhaili, 2006).

Prinsip *tabarru'*, yang berarti pemberian secara sukarela, menjadi karakteristik kedua dari *takaful*. Dalam sistem ini, kontribusi peserta tidak dianggap sebagai pembayaran premi dalam kontrak komersial, melainkan sebagai sumbangan untuk membantu sesama anggota yang mengalami kerugian. Dana *tabarru'* ini dikelola secara kolektif oleh perusahaan asuransi syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana), sementara peserta bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Mekanisme ini menghilangkan unsur spekulasi karena setiap peserta memahami bahwa kontribusinya adalah bentuk solidaritas, bukan investasi berisiko tinggi (Rahman, 2017).

Pengelolaan dana dalam asuransi syariah dilakukan secara transparan dan sesuai prinsip syariah. Perusahaan hanya berperan sebagai pengelola profesional yang mendapat imbalan dari jasa manajemen (*ujrah*), bukan dari hasil perjudian atas risiko peserta. Dana yang terkumpul ditempatkan dalam rekening terpisah antara dana peserta (*tabarru' fund*) dan dana perusahaan (*operational fund*), untuk menghindari pencampuran yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan kepemilikan (Ismail & Ahmad, 2015). Model ini menjamin keadilan serta meminimalkan konflik kepentingan antara peserta dan pengelola.

Sistem pembagian risiko dalam *takaful* juga didasarkan pada asas keadilan dan kesalingan. Ketika salah satu peserta mengalami kerugian akibat musibah, maka klaim yang dibayarkan diambil dari dana *tabarru'* kolektif. Artinya, risiko tidak ditransfer sebagaimana dalam asuransi konvensional, melainkan dibagi secara bersama-sama di antara peserta. Konsep ini dikenal sebagai *risk sharing*, yang mencerminkan nilai kebersamaan dan menghapuskan unsur eksploitasi (Ali & Hassan, 2019).

Selain itu, mekanisme investasi dalam *takaful* juga berbeda dengan sistem konvensional. Dana yang terkumpul hanya boleh diinvestasikan pada instrumen yang halal, seperti sukuk, saham syariah, atau proyek produktif yang sesuai dengan prinsip Islam. Setiap keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dibagikan sesuai akad yang disepakati, misalnya *mudharabah* atau *wakalah bil ujrah*. Dengan demikian, asuransi syariah tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi halal (Iqbal & Mirakhor, 2020).

Aspek etika dalam *takaful* menjadi nilai tambah yang membedakannya dari sistem konvensional. Peserta tidak hanya mencari perlindungan materi, tetapi juga mengamalkan nilai ukhuwah dan tanggung jawab sosial. Dalam banyak kasus, partisipasi dalam *takaful* dipandang sebagai bentuk ibadah sosial (*ibadah maliyah ijtimai'iyah*) karena mengandung unsur kepedulian terhadap sesama (Qaradawi, 2010). Dengan begitu, asuransi syariah tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga spiritual dan moral.

Dari perspektif hukum fiqh kontemporer, *takaful* dianggap sebagai bentuk ijtihad baru yang sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah. Tujuan utamanya adalah menjaga harta (*hifz al-māl*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga stabilitas

sosial (*hifz al-ummah*). Ulama seperti Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Taqi Usmani, dan Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa asuransi syariah merupakan inovasi yang sah karena memenuhi unsur maslahat tanpa melanggar prinsip syariah (Kamali, 2010). Dengan demikian, *takaful* dapat dipandang sebagai solusi etis dan spiritual terhadap kebutuhan perlindungan finansial umat Islam di era modern. Sistem ini tidak hanya menolak unsur yang dilarang dalam asuransi konvensional, tetapi juga menanamkan nilai solidaritas sosial dan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, *takaful* menjadi contoh konkret bagaimana fiqh kontemporer mampu menjawab tantangan ekonomi global tanpa mengorbankan prinsip moral dan spiritualitas Islam.

Perspektif Fiqh Kontemporer terhadap Asuransi

Fiqh kontemporer hadir sebagai upaya reinterpretasi terhadap hukum-hukum Islam agar mampu merespons perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi modern. Dalam konteks asuransi, para ulama kontemporer berupaya meninjau ulang pandangan klasik yang cenderung menolak konsep asuransi karena dianggap mengandung unsur *gharar*, *riba*, dan *maisir*. Melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, mereka mencari solusi agar sistem perlindungan finansial modern dapat diadaptasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah. Pendekatan ini menandai transisi dari fiqh normatif ke fiqh adaptif yang mempertimbangkan realitas masyarakat modern (Kamali, 2010).

Salah satu tokoh sentral dalam pengembangan fiqh kontemporer adalah Yusuf al-Qaradawi. Dalam pandangannya, asuransi syariah (*takaful*) merupakan bentuk *mu'āmalah* modern yang sah selama tidak mengandung unsur ketidakpastian yang dilarang syariah. Ia menekankan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Menurut Qaradawi (2010), konsep *takaful* berakar pada nilai solidaritas sosial yang terdapat dalam ajaran Islam, seperti zakat dan infak, yang bertujuan melindungi masyarakat dari kerentanan ekonomi. Oleh karena itu, asuransi syariah bukan hanya boleh, tetapi juga dianjurkan sebagai sarana pemberdayaan umat.

Wahbah az-Zuhaili juga memberikan kontribusi penting dalam mengonseptualisasikan legitimasi asuransi dalam Islam. Dalam karyanya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (2006), ia menegaskan bahwa larangan terhadap asuransi konvensional bukanlah terhadap konsep perlindungan itu sendiri, melainkan pada praktik yang mengandung unsur ketidakpastian dan eksploitasi. Az-Zuhaili berpendapat bahwa jika prinsip-prinsip tersebut dihapus dan diganti dengan mekanisme *tabarru'* dan *ta'awun*, maka asuransi dapat diterima secara hukum. Pandangan ini menegaskan bahwa Islam tidak menolak inovasi ekonomi, selama tidak menyalahi nilai keadilan dan kemaslahatan umum.

Sementara itu, Muhammad Taqi Usmani menekankan dimensi ijtihad dalam membangun legitimasi asuransi syariah. Dalam bukunya *An Introduction to Islamic Finance* (2002), Usmani menjelaskan bahwa *takaful* merupakan hasil ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*) dari para ulama modern yang mencoba menyesuaikan fiqh dengan sistem ekonomi kontemporer. Ia menilai bahwa asuransi syariah bukan hanya bentuk adaptasi, tetapi juga perluasan dari prinsip syariah klasik seperti

mudharabah dan *wakalah*, yang mengedepankan kerja sama dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, *takaful* menjadi bentuk *mu'āmalah* baru yang tetap berakar pada prinsip keadilan dan keseimbangan.

Para ulama kontemporer juga melihat pentingnya peran *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menilai keabsahan praktik asuransi. Tujuan hukum Islam yang menekankan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan harta (*ḥifz al-māl*) menjadi dasar justifikasi bagi keberadaan sistem asuransi syariah. Melalui kacamata *maqāṣid*, asuransi dipahami sebagai sarana mencapai kemaslahatan sosial-ekonomi yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh kontemporer tidak bersifat kaku, melainkan terbuka terhadap inovasi selama tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar syariah (Rahman, 2018).

Dengan demikian, legitimasi asuransi syariah sebagai bentuk *mu'āmalah* baru merupakan hasil evolusi pemikiran fiqh yang sehat dan progresif. Melalui mekanisme *ijtihad* modern, ulama berhasil menemukan titik keseimbangan antara kebutuhan ekonomi modern dan nilai-nilai Islam. Asuransi syariah kemudian menjadi bukti konkret bahwa hukum Islam mampu bertransformasi menjadi sistem hukum yang relevan, solutif, dan adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan identitas normatifnya.

Analisis Komparatif antara Asuransi Syariah dan Konvensional

Perbandingan antara asuransi syariah dan konvensional mencerminkan dua paradigma yang sangat berbeda dalam hal dasar filosofis, struktur akad, orientasi keuntungan, serta nilai etik yang mendasarinya. Kedua sistem ini sama-sama berfungsi sebagai mekanisme perlindungan finansial terhadap risiko, namun landasan moral dan hukum yang digunakan menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dalam konteks fiqh kontemporer, analisis komparatif ini menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum Islam menilai dan menyesuaikan diri dengan dinamika keuangan modern.

Dari segi **akad (kontrak)**, asuransi konvensional menggunakan akad pertukaran (*mu'āwadah*) antara perusahaan asuransi dan nasabah, di mana nasabah membayar premi dan memperoleh kompensasi apabila terjadi risiko tertentu. Akad ini dianggap bermasalah dalam hukum Islam karena mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan spekulasi (*maisir*). Sebaliknya, dalam asuransi syariah, akad yang digunakan adalah *tabarru'* (hibah) dan *ta'awun* (tolong-menolong). Peserta memberikan kontribusi bukan untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan sebagai wujud solidaritas sosial dalam menanggung risiko bersama (Usmani, 2002).

Perbedaan mencolok juga terlihat pada **orientasi keuntungan**. Sistem konvensional berorientasi pada profit atau keuntungan ekonomi yang diperoleh perusahaan asuransi dari premi yang dibayarkan oleh peserta. Sebaliknya, dalam sistem syariah, orientasi keuntungan bukanlah tujuan utama. Tujuan utamanya adalah menciptakan keseimbangan sosial dan keadilan ekonomi melalui prinsip kebersamaan (*ukhuwah*) dan tanggung jawab moral. Perusahaan hanya berhak mendapatkan imbalan jasa pengelolaan (*ujrah*), sementara dana peserta tetap menjadi milik bersama (Rahman, 2017).

Dari sisi **struktur risiko**, sistem konvensional menggunakan konsep *risk transfer* (pemindahan risiko), sementara asuransi syariah mengadopsi konsep *risk sharing* (berbagi risiko). Dalam *risk transfer*, pihak penanggung sepenuhnya menanggung beban risiko setelah kontrak ditandatangani, sehingga hubungan antara perusahaan dan nasabah bersifat transaksional. Dalam *risk sharing*, setiap peserta menanggung sebagian risiko melalui dana kolektif yang digunakan untuk membantu sesama anggota yang mengalami musibah (Ali & Hassan, 2019).

Pengelolaan dana dalam kedua sistem juga sangat berbeda. Pada asuransi konvensional, dana premi biasanya diinvestasikan pada instrumen berbunga seperti obligasi dan deposito, yang dalam pandangan syariah termasuk riba. Sebaliknya, dalam *takaful*, dana peserta hanya diinvestasikan dalam instrumen halal seperti sukuk, saham syariah, atau proyek produktif yang tidak melanggar prinsip Islam. Dengan demikian, sistem syariah tidak hanya menghindari dosa riba, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi halal (Iqbal & Mirakhor, 2020).

Dalam aspek **pengawasan dan transparansi**, asuransi syariah memiliki keunggulan karena diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional-MUI yang memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan ketentuan syariah. Sementara itu, sistem konvensional umumnya hanya tunduk pada peraturan keuangan negara tanpa mempertimbangkan aspek moral atau religius (DSN-MUI, 2015). Pengawasan syariah ini memperkuat kepercayaan publik dan memastikan keadilan dalam pengelolaan dana.

Dari **dimensi etika**, asuransi syariah menekankan nilai-nilai moral seperti kejujuran (*sidq*), tanggung jawab (*amanah*), dan keadilan (*'adl*). Sebaliknya, asuransi konvensional lebih menitikberatkan pada kepatuhan hukum positif dan kepentingan ekonomi. Etika dalam *takaful* mengakar pada ajaran Islam tentang tolong-menolong dan larangan eksploitasi, sehingga menjadikannya tidak hanya instrumen ekonomi, tetapi juga sarana spiritual untuk mencapai kemaslahatan bersama (Qaradawi, 2010).

Dalam **konteks maqāṣid al-syarī'ah**, asuransi syariah mendukung tercapainya tujuan hukum Islam seperti *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *ḥifẓ al-ummah* (perlindungan komunitas). Melalui sistem *takaful*, masyarakat dapat saling membantu secara kolektif dalam menghadapi risiko finansial. Sementara itu, asuransi konvensional cenderung berfokus pada perlindungan individu dan keuntungan perusahaan tanpa mempertimbangkan dimensi sosial kemaslahatan (Kamali, 2010).

Dari **sudut pandang keadilan sosial**, asuransi syariah menawarkan model distribusi risiko dan hasil yang lebih adil. Karena setiap peserta adalah pemilik dana, tidak ada pihak yang diuntungkan secara sepihak. Dalam sistem konvensional, keuntungan utama dinikmati oleh perusahaan, sementara peserta hanya mendapatkan perlindungan terbatas sesuai kontrak. Fiqh kontemporer melihat keadilan distributif sebagai unsur penting dalam sistem ekonomi Islam (Chapra, 2000).

Dari **aspek spiritualitas**, asuransi syariah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya solidaritas dan amanah. Peserta tidak hanya dilindungi dari kerugian

material, tetapi juga memperoleh manfaat spiritual berupa rasa tenang karena menjalankan prinsip syariah. Sebaliknya, asuransi konvensional bersifat sekuler dan tidak mengandung nilai religius yang dapat memperkuat karakter moral individu (Al-Kandari, 2020).

Mekanisme klaim dan tanggung jawab moral juga berbeda. Dalam sistem syariah, proses klaim dilakukan berdasarkan asas keadilan dan kejujuran. Peserta yang mengajukan klaim wajib memberikan informasi yang benar, sedangkan perusahaan bertindak dengan integritas untuk memastikan dana tabarru' disalurkan kepada yang berhak. Dalam sistem konvensional, hubungan yang kaku dan berbasis kontrak sering kali menimbulkan konflik antara pihak penanggung dan tertanggung (Rahim, 2021).

Partisipasi sosial dalam *takaful* menjadi instrumen pembangunan ekonomi umat. Dana tabarru' yang terkumpul dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial seperti bantuan bencana, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, asuransi syariah tidak hanya melindungi individu, tetapi juga memperkuat struktur sosial ekonomi masyarakat Muslim (Rahman, 2018).

Keterkaitan dengan maqāṣid al-syarī'ah menegaskan bahwa asuransi syariah lebih relevan dengan prinsip Islam yang bertujuan menciptakan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Sistem konvensional mungkin efisien secara ekonomi, tetapi tidak memenuhi kriteria etis yang ditetapkan oleh maqāṣid karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi finansial (Kamali, 2008).

Dalam konteks **fiqh kontemporer**, analisis komparatif ini menunjukkan bahwa asuransi syariah adalah bentuk ijtihad adaptif yang sah. Sistem ini berhasil menyeimbangkan antara kebutuhan modern dan tuntunan agama. Dengan memperhatikan maqāṣid al-syarī'ah, *takaful* menjadi instrumen yang mampu mengintegrasikan prinsip keadilan, efisiensi, dan solidaritas sosial dalam satu sistem yang harmonis (Az-Zuhaili, 2006).

Secara keseluruhan, asuransi syariah dan konvensional memiliki tujuan serupa, yakni perlindungan dari risiko. Namun, pendekatan dan nilai-nilai yang digunakan sangat berbeda. Asuransi syariah menekankan aspek spiritual, sosial, dan moral sebagai dasar hukum, sementara asuransi konvensional bertumpu pada rasionalitas ekonomi semata. Oleh karena itu, dalam perspektif fiqh kontemporer, sistem *takaful* dianggap sebagai model ideal yang tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga menjamin keseimbangan moral dan spiritual umat manusia.

Analisis lebih lanjut juga menunjukkan bahwa perbedaan paradigma antara kedua sistem tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis terhadap stabilitas ekonomi masyarakat. Sistem asuransi syariah mendorong pembentukan komunitas yang saling peduli, di mana risiko dibagi bersama untuk menghindari penumpukan beban pada satu pihak. Sebaliknya, sistem konvensional sering kali menciptakan ketimpangan karena keuntungan cenderung terpusat pada lembaga keuangan besar (Hassan & Lewis, 2019). Dengan demikian, sistem syariah lebih mencerminkan keadilan sosial yang menjadi ruh dari hukum Islam.

Dalam konteks implementasi, asuransi syariah menghadapi tantangan dalam penyelarasan regulasi dan literasi masyarakat. Banyak masyarakat Muslim yang masih belum memahami perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang masif agar prinsip *takaful* dapat dipahami secara benar dan diterapkan secara luas. Edukasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga keuangan, tetapi juga institusi pendidikan dan otoritas keagamaan (Rahim, 2022).

Secara ekonomi, keberadaan asuransi syariah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan menginvestasikan dana dalam sektor-sektor halal dan produktif, *takaful* berperan dalam memperkuat stabilitas ekonomi umat serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dari perspektif Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah tidak hanya relevan untuk aspek keagamaan, tetapi juga dapat diterapkan dalam strategi ekonomi global (Iqbal, 2021).

Dari perspektif sosial, *takaful* mampu menciptakan rasa solidaritas dan keamanan sosial yang tinggi. Peserta merasa terikat oleh nilai-nilai keagamaan yang menekankan tanggung jawab kolektif. Hal ini memperkuat hubungan sosial di antara anggota masyarakat dan mengurangi rasa individualisme yang kerap muncul dalam sistem kapitalis (Aziz, 2020). Melalui pendekatan ini, *takaful* menjadi sarana efektif untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Akhirnya, dalam ranah fiqh kontemporer, analisis perbandingan ini menunjukkan bahwa asuransi syariah merupakan bentuk evolusi hukum Islam yang progresif dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Melalui inovasi yang didasarkan pada maqāṣid al-syarī'ah, sistem ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukan hanya sistem normatif yang kaku, tetapi juga panduan moral yang adaptif dan solutif. Oleh karena itu, asuransi syariah dapat dipandang sebagai manifestasi nyata dari kemampuan Islam dalam menjawab tantangan ekonomi modern dengan tetap mempertahankan integritas spiritualnya (Kamali, 2021).

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada dasar filosofis, nilai etik, dan tujuan hukumnya. Asuransi konvensional beroperasi atas prinsip *risk transfer* yang berorientasi pada profit, sementara asuransi syariah (*takaful*) dibangun di atas prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *tabarru'* (hibah) yang menekankan solidaritas sosial serta keadilan ekonomi. Dalam perspektif fiqh kontemporer, *takaful* dipandang sebagai bentuk ijtihad modern yang sah karena mampu mengintegrasikan nilai spiritual Islam dengan kebutuhan ekonomi modern. Sistem ini tidak hanya melindungi harta dan jiwa (*ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nafs*), tetapi juga mendorong kemaslahatan kolektif sesuai maqāṣid al-syarī'ah.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa fiqh Islam memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam merespons perubahan zaman. Melalui pendekatan fiqh kontemporer, asuransi syariah muncul sebagai solusi etis dan realistis terhadap tantangan ekonomi global. Model *takaful* menjadi bukti bahwa hukum Islam tidak sekadar bersifat normatif, tetapi juga aplikatif, solutif, dan adaptif terhadap

kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, asuransi syariah bukan hanya instrumen keuangan, melainkan manifestasi nilai keadilan sosial dan spiritual yang menjadi inti ajaran Islam. Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi Islam dengan menegaskan pentingnya maqāṣid al-syarī'ah sebagai dasar dalam setiap inovasi keuangan. Implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik asuransi tidak hanya berimplikasi pada peningkatan kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi umat. Oleh karena itu, penguatan regulasi, pengawasan syariah, dan literasi masyarakat menjadi aspek penting dalam pengembangan industri asuransi syariah ke depan

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Prof. Dr. H. Muhamad Juni Bedu, Lc., M.A.**, selaku dosen pengampu mata kuliah *Fiqh Kontemporer* yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan inspirasi ilmiah dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh rekan sejawat atas dukungan, diskusi, dan masukan yang berharga dalam proses penyusunan karya ilmiah ini. Tidak lupa, apresiasi mendalam diberikan kepada pihak STAI Ibnu Sina Batam dan semua pihak yang turut membantu baik secara moral maupun akademik, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian fiqh kontemporer dan ekonomi Islam di masa mendatang.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmed, S. (2019). *Public Trust and Perception Toward Islamic Insurance: Comparative Study with Conventional Insurance*. *Journal of Islamic Finance*, 8(2), 45–60.
- Ali, S. S., & Hassan, K. (2019). *Risk Sharing and Mutual Cooperation in Islamic Insurance (Takaful)*. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 36(4), 22–35.
- Al-Kandari, A. (2020). *Social Solidarity and Faith-Based Financial Systems: The Role of Takaful*. *International Review of Islamic Economics*, 12(1), 77–94.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aziz, A. (2020). *Islamic Economic Ethics and Takaful Implementation in Modern Society*. *Journal of Islamic Economic Studies*, 15(3), 115–129.
- Az-Zuhaili, W. (2006). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- DSN-MUI. (2015). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: DSN-MUI.
- Hasan, Z., & Lewis, M. K. (2019). *Handbook of Islamic Banking and Finance*. London: Edward Elgar.
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2020). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. 3rd ed. Singapore: Wiley.

-
- Iqbal, M. (2021). *Islamic Finance and Sustainable Development Goals (SDGs)*. Journal of Islamic Economics and Business, 4(2), 12–28.
- Ismail, A., & Ahmad, N. (2015). *Operational Models of Takaful: Principles, Performance and Prospects*. Islamic Finance Review, 9(1), 33–47.
- Jorion, P. (2007). *Financial Risk Manager Handbook*. Hoboken: Wiley Finance.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Kamali, M. H. (2010). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Kamali, M. H. (2021). *Contemporary Ijtihad and Economic Ethics in Islamic Law*. Kuala Lumpur: IAIS Malaysia.
- Khan, M. F. (2010). *Riba, Risk, and Efficiency in Islamic Finance*. Journal of Economic Perspectives, 11(3), 155–170.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. (2001). *Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Qaradawi, Y. (2010). *Fiqh al-Zakah dan Muamalat Kontemporer*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Rahim, R. (2021). *Comparative Study of Sharia and Conventional Insurance: A Fiqh Perspective*. Islamic Economics Journal, 6(1), 77–95.
- Rahim, R., & Abdullah, A. (2022). *Implementation Challenges of Takaful System in Southeast Asia*. Journal of Islamic Studies, 8(2), 55–70.
- Rahman, A. A. (2017). *Islamic Insurance: Concepts and Operational Framework*. Journal of Islamic Finance, 6(1), 45–60.
- Rahman, N. (2018). *Social Impact and Ethical Considerations in Islamic Insurance*. International Journal of Islamic Finance, 9(3), 201–214.
- Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif.
- Vaughan, E. J. (1997). *Fundamentals of Risk and Insurance*. New York: John Wiley & Sons.